BAB V
OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan dinamika urbanisasi dengan kebutuhan penghidupan masyarakat kecil, khususnya para PKL. Pertumbuhan sektor informal yang pesat menuntut perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Pemerintah Kota Makassar merespons hal ini dengan menerapkan kebijakan penataan dan pembinaan PKL secara terintegrasi, salah satunya melalui Peraturan Wali Kota Makassar No. 29 Tahun 2018 yang secara khusus mengatur kawasan Kanrerong Karebosi sebagai lokasi penataan PKL yang representatif.

Kanrerong Karebosi dipilih sebagai pusat penataan PKL karena letaknya yang strategis di jantung kota, serta memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan zonasi, tata kelola, jenis komoditas, serta aturan teknis pelaksanaan aktivitas dagang yang harus dipatuhi oleh seluruh PKL. Selain itu, pembinaan dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas para pedagang dalam hal pelayanan, kebersihan, dan manajemen usaha. Penataan ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, aparat penegak perda, dan asosiasi pedagang, guna menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menata sektor informal secara manusiawi namun terstruktur. Kanrerong Karebosi menjadi model kawasan PKL yang

diharapkan mampu merepresentasikan wajah baru perdagangan informal di Makassar tertib, bersih, dan produktif. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan, partisipasi aktif dari pedagang, dan evaluasi berkala oleh pemerintah. Dengan penguatan tata kelola dan kesadaran bersama, kawasan PKL seperti Kanrerong Karebosi dapat menjadi contoh baik dalam mewujudkan kota yang inklusif dan berdaya saing.

B. Pendahuluan

Pertumbuhan pesat sektor informal di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Makassar, mencerminkan dinamika ekonomi masyarakat yang terus berkembang. PKL sebagai bagian dari sektor informal memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menggerakkan ekonomi lokal. Namun, keberadaan PKL yang tidak tertata sering kali menimbulkan persoalan baru, seperti kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, serta konflik pemanfaatan ruang kota. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan kebijakan yang terarah guna mewujudkan penataan PKL yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Wali Kota Makassar No. 29 Tahun 2018 tentang PKL di Kawasan Kanrerong Karebosi. Kawasan ini dipilih karena lokasinya yang strategis di pusat kota dan potensinya sebagai sentra ekonomi rakyat yang dapat ditata secara optimal. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis seperti zonasi, jenis usaha, dan tata kelola, tetapi juga menekankan pentingnya pembinaan melalui peningkatan kapasitas usaha, penyediaan fasilitas pendukung, serta pengawasan secara berkala.

Pendekatan penataan ini menjadi bagian dari visi besar Pemerintah Kota Makassar dalam menciptakan ruang kota yang inklusif dan tertib, sekaligus memberdayakan pelaku usaha kecil untuk berkembang secara mandiri. Dengan mengarahkan pembinaan dan pengelolaan PKL ke dalam satu kawasan khusus seperti Kanrerong Karebosi, diharapkan terjadi perbaikan kualitas ekonomi kerakyatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendahuluan ini menjadi dasar untuk memahami lebih lanjut strategi, implementasi, serta tantangan dalam penataan PKL di Kota Makassar.

C. Deskripsi masalah

1) Ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan

   Pelaksanaan Perwali No. 29 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di kawasan Kanrerong Karebosi menunjukkan ketimpangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban ruang kota dan memberdayakan PKL, pelaksanaannya belum mampu memenuhi kebutuhan dasar para PKL, khususnya terkait keberlanjutan ekonomi dan akses terhadap konsumen.

2) Tempat relokasi dianggap tidak strategis

   Relokasi ke kawasan Kanrerong yang dianggap kurang strategis dan sepi pengunjung menyebabkan penurunan pendapatan PKL secara signifikan. Hal ini mendorong sebagian pedagang untuk kembali berjualan di luar area resmi, yang mencerminkan lemahnya efektivitas pengawasan dan kurangnya partisipasi PKL dalam proses perencanaan kebijakan.

3) Kurangnya partisipasi PKL dalam perencanaan kebijakan

   Permasalahan semakin kompleks karena adanya perbedaan

kepentingan antar aktor: pemerintah menitikberatkan pada aspek penataan dan ketertiban kota, sementara PKL menuntut keberlangsungan ekonomi dan lokasi strategis. Kesenjangan ini belum terjembatani secara optimal dalam kebijakan yang cenderung *top-down*. Selain itu, pelaksanaan program menghadapi kendala teknis, seperti terbatasnya sumber daya, minimnya promosi kawasan, serta kerusakan fasilitas yang mengurangi daya tarik bagi pengunjung.

4) Perbedaan focus dan kepentingan antar pemangku kebijakan

Keterbatasan anggaran dan kapasitas pengelola juga berdampak pada menurunnya kualitas layanan dan pemeliharaan kawasan. Masalah tata kelola turut memperburuk situasi, seperti adanya kasus pungli yang mencoreng kredibilitas lembaga pengelola, serta lemahnya koordinasi antar instansi pelaksana.

5) Rendahnya efektivitas dan penegakan aturan

Rendahnya tingkat kunjungan masyarakat dan tidak berkembangnya kawasan sebagai pusat kuliner unggulan semakin memperjelas bahwa keberhasilan penataan fisik belum diiringi oleh strategi ekonomi yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan nyata bagi para pelaku usaha kecil.

D. Rekomendasi Kebijakan

1) Transformasi Kebijakan Penataan PKL Menuju Pendekatan Berbasis Kebutuhan Nyata (*Needs-Based Policy*)

Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan kondisi di lapangan, pemerintah perlu mengubah pendekatan kebijakan dari yang bersifat *top-down* dan penataan fisik semata, menjadi kebijakan berbasis kebutuhan nyata (*needs-based*). Hal ini

dapat dilakukan dengan melibatkan langsung para PKL dalam proses evaluasi berkala serta pengambilan keputusan, sehingga kebijakan lebih responsif terhadap persoalan keberlangsungan ekonomi mereka.

2) Revitalisasi Kawasan Relokasi PKL melalui Pendekatan *Placemaking* dan Studi Kelayakan Strategis

   Terkait lokasi relokasi yang dianggap tidak strategis dan menyebabkan turunnya pendapatan pedagang, perlu dilakukan studi kelayakan mendalam sebelum menentukan lokasi relokasi. Kawasan Kanrerong juga perlu direvitalisasi dengan pendekatan placemaking, seperti penyelenggaraan *event* rutin, promosi kawasan sebagai destinasi kuliner, dan perbaikan aksesibilitas fisik serta fasilitas pendukung. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan sistem zonasi atau rotasi lokasi berjualan yang lebih fleksibel agar pedagang tetap bisa menjangkau pasar yang potensial.

3) Penguatan Partisipasi dan Kelembagaan PKL dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Penataan

   Rendahnya partisipasi PKL dalam perencanaan kebijakan menunjukkan perlunya pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam penyusunan program penataan. Pemerintah daerah perlu membentuk forum dialog atau koperasi PKL yang dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, aspirasi PKL dapat terakomodasi dan kebijakan akan lebih memiliki legitimasi sosial serta peluang keberhasilan yang lebih tinggi.

4) Pembentukan Satuan Tugas Lintas Instansi dan Sistem Tata Kelola Terpadu untuk Harmonisasi Kebijakan Penataan PKL

   Perbedaan fokus dan kepentingan antar pemangku kepentingan juga

menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, perlu dibentuk satuan tugas lintas instansi dengan kepemimpinan yang terpusat guna menyatukan arah kebijakan dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Sistem manajemen informasi terpadu antar instansi juga dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dan keterbukaan. Selain itu, penguatan tata kelola dan pengawasan terhadap lembaga pengelola sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik, terutama pasca kasus pungutan liar yang mencoreng kredibilitas instansi.

5) Pendekatan Humanis dan Insentif dalam Peningkatan Efektivitas Penegakan Aturan terhadap PKL

   Untuk meningkatkan efektivitas penegakan aturan, pendekatan yang lebih humanis dan *insentif-based* perlu diterapkan. Daripada hanya mengandalkan sanksi, pemerintah dapat memberikan penghargaan atau kemudahan tertentu bagi pedagang yang patuh terhadap aturan. Penyesuaian regulasi seperti pemberian waktu atau zona khusus untuk berjualan secara *fleksibel* juga dapat menjadi solusi jangka pendek yang realistis. Selain itu, aparat penegak perda seperti Sat pol PP perlu diberikan pelatihan khusus agar pendekatan mereka tidak hanya represif, melainkan juga mendukung proses pemberdayaan dan edukasi bagi PKL.